



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 28 Februari 2018
Waktu : Pukul 14.50 WIB – 16.42 WIB
Tempat : Hotel Sari Pan Pacific
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Rahmad Pribadi
2. Direktur Produksi dan Pengembangan : Bpk. Daconi
3. Direktur Pemasaran : Bpk. M. Jamil
4. Direktur Umum & SDM : Bpk. Amrullah

5. Direktur Keuangan : Bpk. Dede Parasade
 Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bpk. Harjanto
 2. Komisaris : Bpk. Mahmud
 3. Komisaris Independen : Bpk. Darusman Mawardi
 4. Komisaris : Bpk. Kiki Rizki Yoctavian

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 9.028.290.909 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 9.028.290.910 saham atau lebih kurang 90,967% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.
 Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	9.027.020.010 suara atau 99,986%	-	1.270.900 suara atau 0,014 %
Mata Acara II	9.027.020.010 suara atau 99,986%	-	1.270.900 suara atau 0,016 %
Mata Acara VI	8.896.324.560 suara atau 98,538%	131.966.350 suara atau 1,462%	-
Mata Acara VIII	8.890.628.760 suara atau 98,475%	137.662.150 suara atau 1,525%	-

- G. Sedangkan untuk mata acara Rapat ke 3, 4 dan 5 disetujui secara musyawarah dan mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporrannya dalam surat Nomor: 02/GA/HDT-AN/SB/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporannya dalam surat Nomor: 02.1/GA/HDT-AN/SB-PKBL/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017, aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017 sebesar Rp.146.643.510.555,23 sebagai berikut :
 - a. Dividen tunai sebesar 25% atau Rp.36.661.208.683,67 atau Rp.3,6939 per saham. Dividen untuk Pemegang Saham Negara RI dengan kepemilikan saham sebesar 75,568% adalah Rp.27.704.250.000,00, sedangkan dividen untuk Pemegang Saham Publik dengan kepemilikan saham sebesar 24,432% adalah Rp.8.956.958.683,67.
 - b. Sisanya sebesar Rp.109.982.301.871,56 dialokasikan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keempat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2018.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
 - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan Kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.

Mata Acara Kedelapan

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat dari jabatannya nama-nama sebagai berikut:
 - a. Bpk. Darusman Mawardi Sebagai Komisaris Independen
 - b. Bpk. Mahmud Sebagai Komisaris
2. Menyetujui Mengangkat nama-nama sebagai berikut :
 - a. Bpk. Darusman Mawardi Sebagai Komisaris Independen
 - b. Bpk. Marwan Paris Sebagai Komisaris IndependenDengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan Rapat tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diatas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.
4. Dengan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. DEWAN KOMISARIS**
 - Bpk. Harjanto Sebagai Komisaris Utama
 - Bpk. Kiki Rizki Yoctavian Sebagai Komisaris
 - Bpk. Oke Nurwan Sebagai Komisaris
 - Bpk. Darusman Mawardi Sebagai Komisaris Independen
 - Bpk. Marwan Paris Sebagai Komisaris Independen
 - b. DIREKSI**
 - Bpk. Rahmad Pribadi Sebagai Direktur Utama
 - Bpk. Daconi Sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan
 - Bpk. M.Jamil Sebagai Direktur Pemasaran
 - Bpk. Amrullah Sebagai Direktur Umum dan SDM
 - Bpk. Dede Parasade Sebagai Direktur Keuangan
5. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan Rapat.

Dalam Rapat, Perseroan melaporkan :

Mata Acara Ketujuh:

Melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31 Desember 2017. Sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2017 tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan 31 Desember 2017, telah digunakan untuk Pengadaan dan Pengembangan Lahan Tambang sebesar Rp.32,206 miliar, Pembelian Mesin dan Peralatan Utama sebesar Rp.888,721 miliar, Peralatan Elektronik dan Otomasi serta Enjinering dan Desain sebesar Rp.63,390 miliar dan Jasa Konstruksi sebesar Rp.75,791 miliar. Sehingga total penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.1,060 triliun.

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp.207,692 miliar saat ini ditempatkan dalam bentuk sertifikat deposito.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp.36.661.208.683,67 atau sebesar Rp.3,6939 per saham yang akan dibagikan kepada 9.924.797.283 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	7 Maret 2018 12 Maret 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	8 Maret 2018 13 Maret 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	12 Maret 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	29 Maret 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 12 Maret 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 Maret 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Maret 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 12 Maret 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI

atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bukti pemotongan pajak dapat diperoleh di perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya, dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal 21 Mei 2018.

Jakarta, 2 Maret 2018
Direksi Perseroan